



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

No. 2/B ; 7-6-1984

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 1984
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 1975 TENTANG
PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN-
JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

: Bahwa ketentuan tarif retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1975 tentang pengadaan dan retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum sudah tidak sesuai dengan tingkat keadaan pada dewasa ini, sehingga dipandang perlu diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan-ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ;
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 297 tahun 1982, Nomor - 667/KMK.07/1982 dan Nomor 1144/Kpts/M/Pertambahan/1982 tentang Tata Cara Pembeayaan, Pembayaran dan Penyelesaian Tunggakan Rekening Pemakaian Tenaga Listrik PLN oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Perusahaan Daerah di seluruh Indonesia ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan untuk Jalan-jalan Umum ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E N U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan Untuk Jalan-jalan Umum.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengadaan dan Retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1977 Seri B, pada tanggal 29 Agustus 1977 Nomor 5/B diubah sebagai berikut :

A. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Jumlah retribusi dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk setiap bulan dengan dasar perhitungan menurut jumlah tertinggi penggunaan penerangan listrik dirumah yang bersangkutan yaitu :

1. Untuk pemakai rumah yang belum menggunakan penerangan listrik sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
2. Untuk pemakai rumah yang mempunyai penerangan listrik sampai dengan 200 VA, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
3. Untuk pemakai rumah guna kepentingan rumah tinggal yang mempunyai penerangan listrik :
 - a. lebih dari 200 VA sampai dengan 1.000 VA/1 KVA, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
 - b. lebih dari 1 KVA sampai dengan 2 KVA, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
 - c. lebih dari 2 KVA sampai dengan 4 KVA, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
 - d. lebih dari 4 KVA sampai dengan 9,5 KVA, sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) ;
 - e. lebih dari 9,5 KVA sampai dengan 23 KVA, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - f. lebih dari 23 KVA sampai dengan 61 KVA, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - g. lebih dari 61 KVA, sebesar Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah).

4. Untuk pemakaian rumah/bangunan bukan untuk rumah tangga, untuk komersial :
- a. lebih dari 200 VA sampai dengan 1000 VA/1 KVA, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
 - b. lebih dari 1 KVA sampai dengan 2 KVA, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
 - c. lebih dari 2 KVA sampai dengan 4 KVA, sebesar Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) ;
 - d. lebih dari 4 KVA sampai dengan 9,5 KVA, sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) ;
 - e. lebih dari 9,5 KVA sampai dengan 23 KVA, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
 - f. lebih dari 23 KVA sampai dengan 61 KVA, sebesar Rp. 1.750,- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - g. lebih dari 61 KVA sampai dengan 85,5 KVA, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - h. lebih dari 85,5 KVA sampai dengan 100 KVA, sebesar Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - i. lebih dari 100 KVA sampai dengan 250 KVA, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - j. lebih dari 250 KVA sampai dengan 600 KVA, sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) ;
 - k. lebih dari 600 KVA sampai dengan 1.500 KVA, sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;
 - l. lebih dari 1.500 KVA sampai dengan 2.000 KVA, sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ;
 - m. lebih dari 2.000 KVA sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

B. Pasal 8 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini di -
ancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau den-
da setinggi-tingginya, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 16 Februari 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

STANY SOEBAKIR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 April 1984 Nomor 168/P tahun 1984.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOEPRAPTO
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1984 Seri B pada tanggal 7 Juni Nomor 2/B.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO
NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tatalembaga



MS/ A. RAOYANI NOTREMBANG, SH
NIP. 510026708

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 1984
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 1975 TENTANG PENG-
ADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam usaha meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka dengan berpedoman surat edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Mei 1983 Nomor 974/8924/013/84 perihal Peraturan Daerah tentang pengadaan dan retribusi penerangan untuk jalan - jalan umum, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1975 dengan menuangkan ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Dengan Peraturan Daerah baru ini nantinya diharapkan pelayanan maupun pendapatan Daerah semakin meningkat, sehingga target yang ditentukan dalam Anggaran Daerah dapat dipenuhi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan II : Cukup jelas.

-----0o0-----